



**P U T U S A N**

NOMOR : 336/Pid.Sus/2018/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **ANGGA RIZKI Bin KASTUR.**  
Tempat lahir : Pati.  
Umur / Tgl. lahir : 22 tahun / 21 Desember 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / warganegara : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Srikaton, Rt. 05 Rw. 04, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja.  
Pendidikan : SD (lulus).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 04 Juli 2018 s/d 23 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Juli 2018 s/d tanggal 01 September 2018;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 17 September 2018;
4. Majelis Hakim : sejak tanggal 13 September 2018 s/d tanggal 12 Oktober 2018;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 13 Oktober s/d tanggal 11 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 Nopember 2018 s.d. tanggal 4 Desember 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 Desember 2018 s.d. tanggal 2 Pebruari 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya SETYO LANGGENG, SH., MH., Advokat yang beralamat di Jalan PB Sudirman Nomor 24 Rembang berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg tertanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Nopember 2018, Nomor 336/Pid.Sus/2018/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2018 No.Reg. Perk:PDM-29/R.Bang/Ep-2/08/2018 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PRIMER :

Bahwa ia terdakwa ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Als SUR Bin ABDUL ROHMAN (Alm) bersama-sama dengan saksi AHMAD SAMBA Bin JUPRI (Alm), saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) (masing-masing dalam berkas terpisah) dan Sdr. YASIN (DPO), Sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Senin Tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam Kamar yang berada di dalam Kamar Hotel Pantura nomor Kamar 124 turut tanah Ds. Banyudono Kec. Kaliori Kab. Rembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 26 Maret 2018, sekitar habis dzuhur, terdakwa menginbox (mem-messages facebook) ke saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) dengan mengatakan akan mengajak saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) pergi menuju ke rumah saksi AHMAD SAMBA Bin JUPRI (Alm) dengan maksud untuk memperbaiki motor terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa di jemput oleh saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO di rumah terdakwa untuk menuju ke rumah saksi AHMAD SAMBA.

Halaman 2 Put.No.336/Pid.Sus/2018/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di rumah saksi AHMAD SAMBA, ternyata sudah ada Sdr. YASIN (DPO) di rumah Sdr. SAMBA tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdr. YASIN (DPO) mengajak terdakwa, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO, saksi AHMAD SAMBA, dan saksi SURYANTO Als SUR untuk jalan-jalan ke Rembang secara bersama-sama. Setelah memasuki wilayah Kab. Rembang, kemudian Sdr. YASIN (DPO) mengajak untuk makan bakso terlebih dahulu. Setelah makan bakso, kemudian Sdr. YASIN (DPO) mengajak untuk menginap di Hotel Pantura. Saat berada di Hotel Pantura, Sdr. YASIN (DPO) memesan kamar nomor 123 dan 124. Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO, saksi AHMAD SAMBA, dan saksi SURYANTO Als SUR masuk ke kamar Hotel nomor 123, dan Sdr. YASIN (DPO) masuk ke kamar nomor 124. Selang beberapa menit Sdr. YASIN (DPO) mengajak Terdakwa, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO, saksi AHMAD SAMBA, dan saksi SURYANTO Als SUR untuk masuk ke kamar Sdr. YASIN (DPO) dengan maksud akan mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu. Sesaat setelah terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 124, Terdakwa melihat Sdr. YASIN (DPO) telah membawa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol fanta, dan kemudian terdakwa secara bergantian mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu alat hisap sabu (bong) tersebut yang telah tersedia berisi Narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas oleh Sdr. YASIN (DPO). Kemudian saat pipet kaca tersebut dibakar dan keluar asap dari salah satu sisi sedotan lainnya selanjutnya terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok, dengan urutan menghisap terlebih dahulu yaitu Sdr. YASIN (DPO), selanjutnya saksi AHMAD SAMBA, kemudian terdakwa, setelah itu saksi SURYANTO Als SUR, dan terakhir giliran saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO yang menghisapnya. Setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dan bergantian, datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas Kepolisian Polres Rembang yang kemudian mengamankan terdakwa dan teman-teman. Setelah itu terdakwa dan Barang bukti yang telah ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Rembang guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa oleh petugas polres Rembang melakukan penggeledahan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening.
- ✓ 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu yang di dalam plastik klip warna bening dan disimpan di dalam plastik warna hitam.
- ✓ 1 (satu) set alat hisab yang terbuat dari botol minuman merk fanta yang berisi air mineral.
- ✓ 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih.
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat merk oneplus.

Kemudian terdakwa bersama saksi AHMAD SAMBA Bin JUPRI (Alm), saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR dan saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) diamankan beserta barang buktinya untuk proses selanjutnya, sedangkan Sdr. YASIN berhasil melarikan diri / belum diketemukan.

- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1322/NNF/2018 tanggal 09 juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO,S.Si Mengetahui KALABFOR CABANG SEMARANG Dr. NURSAMARAN SUBANDI dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diberi No. Lab : 1322/NNF/2018 berupa 1 (satu) amplop warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB – 2745 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,074 gram;
  2. BB – 2746 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam ;
  3. BB – 2747 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,009 gram ;  
Barang bukti tersebut diatas disita ;
    1. SURYABTO Als SUR Bin ABDUL ROHMAN (Alm).
    2. AHMAD SAMBA Bin Bin JUPRI (Alm).
    3. ANGGA RIZKI Bin KASTUR.
  4. MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm).
- SISA BARANG BUKTI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa barang bukti Nomor :

1. BB – 2745 / 2018 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,071 gram;
2. BB – 2746 / 2018 / NNF sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas;
3. BB – 2747 / 2018 / NNF sisanya berupa 1 (satu) buah alat hisap dan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,006 gram ;

- **KESIMPULAN :**

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalis disimpulkan :

BB – 2745 / 2018 / NNF berupa serbuk kristal, BB – 2746 / 2018 / NNF berupa plastik klip bekas dan BB-2747 /2018/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE pada Kedokteran dan Kesehatan Polres Rembang Nomor : SKET/211/2018/KES terhadap atas nama ANGGA RIZKI Bin KASTUR, telah dilakukan pemeriksaan Urine tanggal 04 juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib, yang ditandatangani PURWANTO, Amd, Kep, tentang pemeriksaan sediaan Narkotika pada Urine yang bersangkutan (POSITIF Mengandung METHAMFETAMINA).

Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDER :**

Bahwa ia terdakwa ANGGA RIZKI Bin KASTUR, SURYANTO Als SUR Bin ABDUL ROHMAN (Alm) bersama-sama dengan saksi AHMAD SAMBA Bin JUPRI (Alm), saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) (masing-masing dalam berkas terpisah) dan Sdr. YASIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) Sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Senin Tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam Kamar yang berada di dalam Kamar Hotel Pantura nomor Kamar 124 turut tanah Ds. Banyudono Kec. Kaliore Kab. Rembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 26 Maret 2018, sekitar habis dzuhur, terdakwa menginbox (mem-messages facebook) ke saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) dengan mengatakan akan mengajak saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) pergi menuju ke rumah saksi AHMAD SAMBA Bin JUPRI (Alm) dengan maksud untuk memperbaiki motor terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa di jemput oleh saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO di rumah terdakwa untuk menuju ke rumah saksi AHMAD SAMBA. Setelah sampai di rumah saksi AHMAD SAMBA, ternyata sudah ada Sdr. YASIN (DPO) di rumah Sdr. SAMBA tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdr. YASIN (DPO) mengajak terdakwa, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO, saksi AHMAD SAMBA, dan saksi SURYANTO Als SUR untuk jalan-jalan ke Rembang secara bersama-sama. Setelah memasuki wilayah Kab. Rembang, kemudian Sdr. YASIN (DPO) mengajak untuk makan bakso terlebih dahulu. Setelah makan bakso, kemudian Sdr. YASIN (DPO) mengajak untuk menginap di Hotel Pantura. Saat berada di Hotel Pantura, Sdr. YASIN (DPO) memesan kamar nomor 123 dan 124. Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO, saksi AHMAD SAMBA, dan saksi SURYANTO Als SUR masuk ke kamar Hotel nomor 123, dan Sdr. YASIN (DPO) masuk ke kamar nomor 124. Selang beberapa menit Sdr. YASIN (DPO) mengajak Terdakwa, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO, saksi AHMAD SAMBA, dan saksi SURYANTO Als SUR untuk masuk ke kamar Sdr. YASIN (DPO) dengan maksud akan mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu. Sesaat setelah terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 124, Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Sdr. YASIN (DPO) telah membawa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol fanta, dan kemudian terdakwa secara bergantian mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu alat hisap sabu (bong) tersebut yang telah tersedia berisi Narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas oleh Sdr. YASIN (DPO). Kemudian saat pipet kaca tersebut dibakar dan keluar asap dari salah satu sisi sedotan lainnya selanjutnya terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok, dengan urutan menghisap terlebih dahulu yaitu Sdr. YASIN (DPO), selanjutnya saksi AHMAD SAMBA, kemudian terdakwa, setelah itu saksi SURYANTO Als SUR, dan terakhir giliran saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO yang menghisapnya. Setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dan bergantian, datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas Kepolisian Polres Rembang yang kemudian mengamankan terdakwa dan teman-teman. Setelah itu terdakwa dan Barang bukti yang telah ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Rembang guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa oleh petugas polres Rembang melakukan pengeledahan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening.
- ✓ 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu yang di dalam plastik klip warna bening dan disimpan di dalam plastik warna hitam.
- ✓ 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk fanta yang berisi air mineral.
- ✓ 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih.
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat merk oneplus.

Kemudian terdakwa bersama saksi AHMAD SAMBA Bin JUPRI (Alm), saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR dan saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) diamankan beserta barang buktinya untuk proses selanjutnya, sedangkan Sdr. YASIN berhasil melarikan diri / belum diketemukan.

- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1322/NNF/2018 tanggal 09 juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO,S.Si Mengetahui KALABFOR CABANG SEMARANG Dr. NURSAMARAN SUBANDI dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diberi No. Lab : 1322/NNF/2018 berupa 1 (satu) amplop warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB – 2745 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,074 gram;
2. BB – 2746 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam ;
3. BB – 2747 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,009 gram ;  
Barang bukti tersebut diatas disita ;
  1. SURYABTO Als SUR Bin ABDUL ROHMAN (Alm).
  2. AHMAD SAMBA Bin Bin JUPRI (Alm).
  3. ANGGA RIZKI Bin KASTUR.
  4. MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm).

- SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti Nomor :

1. BB – 2745 / 2018 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,071 gram;.
2. BB – 2746 / 2018 / NNF sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas;
3. BB – 2747 / 2018 / NNF sisanya berupa 1 (satu) buah alat hisap dan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,006 gram ;

- KESIMPULAN :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalis disimpulkan :

BB – 2745 / 2018 / NNF berupa serbuk kristal, BB – 2746 / 2018 / NNF berupa plastik klip bekas dan BB-2747 /2018/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE pada Kedokteran dan Kesehatan Polres Rembang Nomor : SKET/211/2018/KES terhadap atas nama ANGGA RIZKI Bin KASTUR, telah dilakukan pemeriksaan Urine tanggal 04 juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib, yang ditandatangani PURWANTO, Amd, Kep, tentang pemeriksaan sediaan Narkotika pada Urine yang bersangkutan (POSITIF Mengandung METHAMFETAMINA).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) KUHP.

## LEBIH SUBSIDER :

Bahwa ia terdakwa ANGGA RIZKI Bin KASTUR, SURYANTO Als SUR Bin ABDUL ROHMAN (Alm) bersama-sama dengan saksi AHMAD SAMBA Bin JUPRI (Alm), saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) (masing-masing dalam berkas terpisah) dan Sdr. YASIN (DPO) Sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Senin Tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juli tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam Kamar yang berada di dalam Kamar Hotel Pantura nomor Kamar 124 turut tanah Ds. Banyudono Kec. Kaliori Kab. Rembang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 26 Maret 2018, sekitar habis dzuhur, terdakwa menginbox (mem-messages facebook) ke saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) dengan mengatakan akan mengajak saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) pergi menuju ke rumah saksi AHMAD SAMBA Bin JUPRI (Alm) dengan maksud untuk memperbaiki motor terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa di jemput oleh saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO di rumah terdakwa untuk menuju ke rumah saksi AHMAD SAMBA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di rumah saksi AHMAD SAMBA, ternyata sudah ada Sdr. YASIN (DPO) di rumah Sdr. SAMBA tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdr. YASIN (DPO) mengajak terdakwa, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO, saksi AHMAD SAMBA, dan saksi SURYANTO Als SUR untuk jalan-jalan ke Rembang secara bersama-sama. Setelah memasuki wilayah Kab. Rembang, kemudian Sdr. YASIN (DPO) mengajak untuk makan bakso terlebih dahulu. Setelah makan bakso, kemudian Sdr. YASIN (DPO) mengajak untuk menginap di Hotel Pantura. Saat berada di Hotel Pantura, Sdr. YASIN (DPO) memesan kamar nomor 123 dan 124. Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO, saksi AHMAD SAMBA, dan saksi SURYANTO Als SUR masuk ke kamar Hotel nomor 123, dan Sdr. YASIN (DPO) masuk ke kamar nomor 124. Selang beberapa menit Sdr. YASIN (DPO) mengajak Terdakwa, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO, saksi AHMAD SAMBA, dan saksi SURYANTO Als SUR untuk masuk ke kamar Sdr. YASIN (DPO) dengan maksud akan mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu. Sesaat setelah terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 124, Terdakwa melihat Sdr. YASIN (DPO) telah membawa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol fanta, dan kemudian terdakwa secara bergantian mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu alat hisap sabu (bong) tersebut yang telah tersedia berisi Narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas oleh Sdr. YASIN (DPO). Kemudian saat pipet kaca tersebut dibakar dan keluar asap dari salah satu sisi sedotan lainnya selanjutnya terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok, dengan urutan menghisap terlebih dahulu yaitu Sdr. YASIN (DPO), selanjutnya saksi AHMAD SAMBA, kemudian terdakwa, setelah itu saksi SURYANTO Als SUR, dan terakhir giliran saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO yang menghisapnya. Setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dan bergantian, datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas Kepolisian Polres Rembang yang kemudian mengamankan terdakwa dan teman-teman. Setelah itu terdakwa dan Barang bukti yang telah ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Rembang guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa oleh petugas polres Rembang melakukan penggeledahan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa :



- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening.
- ✓ 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu yang di dalam plastik klip warna bening dan disimpan di dalam plastik warna hitam.
- ✓ 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk fanta yang berisi air mineral.
- ✓ 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih.
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat merk oneplus .

Kemudian terdakwa bersama saksi AHMAD SAMBA Bin JUPRI (Alm), saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR dan saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) diamankan beserta barang buktinya untuk proses selanjutnya, sedangkan Sdr. YASIN berhasil melarikan diri / belum diketemukan.

- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1322/NNF/2018 tanggal 09 juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO,S.Si Mengetahui KALABFOR CABANG SEMARANG Dr. NURSAMARAN SUBANDI dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diberi No. Lab : 1322/NNF/2018 berupa 1 (satu) amplop warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB – 2745 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,074 gram;
  2. BB – 2746 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam ;
  3. BB – 2747 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,009 gram ;
- Barang bukti tersebut diatas disita ;
1. SURYABTO Als SUR Bin ABDUL ROHMAN (Alm).
  2. AHMAD SAMBA Bin Bin JUPRI (Alm).
  3. ANGGA RIZKI Bin KASTUR.
  4. MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti Nomor :

1. BB – 2745 / 2018 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,071 gram;.
2. BB – 2746 / 2018 / NNF sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas;
3. BB – 2747 / 2018 / NNF sisanya berupa 1 (satu) buah alat hisap dan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,006 gram ;

## - KESIMPULAN :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalis disimpulkan :

BB – 2745 / 2018 / NNF berupa serbuk kristal, BB – 2746 / 2018 / NNF berupa plastik klip bekas dan BB-2747 /2018/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN

URINE pada Kedokteran dan Kesehatan Polres Rembang Nomor :

SKET/211/2018/KES terhadap atas nama ANGGA RIZKI Bin KASTUR,

telah dilakukan pemeriksaan Urine tanggal 04 juli 2018 sekira pukul

09.00 Wib, yang ditandatangani PURWANTO, Amd, Kep, tentang

pemeriksaan sediaan Narkotika pada Urine yang bersangkutan (POSITIF Mengandung METHAMFETAMINA).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-29/R.Bang/Ep.2/08/2018 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA RIZKI Bin KASTUR, bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA RIZKI Bin KASTUR tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan potong masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastic klip warna bening;
- 1 (satu) paket sisa Narkotika jenis sabu di dalam plastic klip warna bening dan disimpan di dalam plastic warna hitam;
- 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merk fanta berisi air mineral, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas atas nama terdakwa SURYANTO Als SUR Bin ABDUL ROHMAN (Alm).
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk 'Oneplus', dikembalikan kepada terdakwa ANGGA RIZKI Bin KASTUR.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg tanggal 30 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA RIZKI BIN KASTUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANGGA RIZKI BIN KASTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SEBAGAIMANA DAKWAAN SUBSIDER PENUNTUT UMUM";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening.
  - 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu yang di dalam plastik klip warna bening dan disimpan di dalam plastik warna hitam.
  - 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk fanta yang berisi air mineral.
  - 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih.
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk oneplus, dikembalikan kepada terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
5. Akta permintaan banding Nomor 114/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Rbg yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang, yang menerangkan bahwa pada Senin tanggal 5 Nopember 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg tanggal 30 Oktober 2018 ,dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Nopember 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 14 Nopember 2018 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2018 ;

7. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Nopember 2018 Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke-PengadilanTinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat baik dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif, maupun Represif, sehingga menimbulkan kekacauan dalam penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg tanggal 30 Oktober 2018 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan dan telah disimpulkan terbukti unsur dakwaan Subsider sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding termasuk pertimbangan tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg. tanggal 30 Oktober 2018 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Mengingat selain pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg tanggal 30 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal **6 Desember 2018**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Purwono,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **A.P. Batara Randa,S.H.** dan **Eko Tunggul Pribadi,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Muhammad Makmun,SH,MH** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

**A.P. Batara Randa,S.H.**

**Purwono,S.H.,M.H.**

**Eko Tunggal Pribadi,S.H.**

Panitera Pengganti,;

**Muhammad Makmun,S.H.,M.H.**